

Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Patumbak Marindal II, Kabupaten Deli Serdang)

Dewi Anisa¹, Jerny Sinaga², Surya Aditya Sinaga³, Khairani Alawiyah Matondang⁴, Putri Kemala Dewi Lubis⁵

¹²³⁴Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Apr 5, 2026
Revised Apr 17, 2026
Accepted Apr 29, 2026

Keywords:

APBDes
Pengelolaan Keuangan Desa
Transparansi Anggaran
Akuntabilitas Desa
Permendagro 20/2018

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Patumbak Marindal II, yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengandalkan data primer hasil wawancara bersama perangkat desa serta data sekunder berupa dokumen laporan keuangan tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di Desa Patumbak Marindal II secara teknis telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Transparansi anggaran juga telah diupayakan melalui penyediaan media informasi publik berupa balihho yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Secara keseluruhan, mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban telah terpenuhi guna mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan akuntabel.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Corresponding Author:

Dewi Anisa,
Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Medan,
Jl. William Iskandar, Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang
Email: dwinsaa12@gmail.com,

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan pemerintah pusat. Membangun desa pada hakikatnya adalah upaya meningkatkan kesejahteraan sebagian besar penduduk Indonesia. Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, pemerintah desa wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahunnya. Kualitas pembangunan desa sangat bergantung pada seberapa efektif dana yang tersedia dikelola oleh perangkat desa bersama partisipasi aktif masyarakat.

Setiap desa memiliki visi, misi, dan aspirasi masyarakat yang berbeda, yang kemudian dituangkan ke dalam target pembangunan tahunan. Namun, dalam realisasinya, banyak desa menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kesejahteraan, hingga ketergantungan pada bantuan pemerintah yang minim. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara partisipatif, di mana masyarakat terlibat mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi program pembangunan.

Desa Patumbak Marindal II di Kabupaten Deli Serdang menjadi salah satu contoh desa yang mengelola anggaran cukup besar. Pada tahun anggaran 2023, desa ini mencatatkan pendapatan

sebesar Rp1.903.593.000 dengan rencana belanja sebesar Rp1.920.255.456. Adanya selisih atau defisit anggaran yang direncanakan sebesar Rp16.662.456 menjadi alasan penting dilakukannya analisis mendalam mengenai bagaimana tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban anggaran tersebut dijalankan agar tetap akuntabel.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mendalam melalui kata-kata tertulis dari para responden. Lokasi penelitian berada di Desa Patumbak Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen resmi pemerintah desa terkait laporan APBDes tahun 2023. Teknik analisis data yang digunakan meliputi pengecekan konsistensi data antara pertanyaan dan jawaban responden, penyajian data dalam bentuk proporsi atau persentase, serta penarikan kesimpulan akhir

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan APBDes di Desa Patumbak Marindal II secara teknis telah mengikuti pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Berikut adalah rincian per tahapan:

1. Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

Proses perencanaan diawali dengan kegiatan Pramusrenbangdesa untuk menjaring aspirasi warga. Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner, tahap perencanaan dan pelaksanaan mencapai tingkat konsistensi 100%. Hal ini membuktikan bahwa setiap pengeluaran dan penerimaan desa telah didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap.

2. Realisasi Anggaran Desa Tahun 2023

Berdasarkan arsip laporan realisasi desa, performa keuangan desa adalah sebagai berikut:

- Pendapatan: Dari anggaran Rp2.000.297.000, realisasi mencapai Rp1.995.118.212.
- Belanja: Realisasi belanja total adalah Rp1.966.558.465 yang tersebar untuk bidang pemerintahan, pembangunan fisik, hingga pemberdayaan masyarakat.
- Hasil Akhir: Desa berhasil mencatatkan surplus realisasi sebesar Rp28.559.747, yang kemudian dikelola melalui pembiayaan SILPA tahun sebelumnya.

Tabel 1. Laporan Realisasi APBDes Desa Patumbak Marindal II Tahun 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN		
Pendapatan transfer	2.000.297.000	1.994.585.000
Dana desa	1.282.305.000	1.282.305.000
Bagi hasil pajak & retribusi	193.600.000	193.600.000
Alokasi Dana Desa (ADD)	524.392.000	518.680.000
Total Pendapatan	2.000.297.000	1.995.118.212
BELANJA		
Penyelenggaraan Pemerintahan	856.873.956	840.259.456
Pelaksanaan Kemasyarakatan	447.733.491	433.017.000
Pembinaan Kemasyarakatan	279.287.000	276.287.000
Pemberdayaan Masyarakat	303.465.009	287.395.009
Penanggulangan Bencana/Darurat	129.600.000	129.600.000
Total Belanja	2.016.959.456	1.966.558.465
Surplus / (Defisit)	(16.662.456)	28.559.747

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Desa Patumbak Marindal II (diolah dari data penelitian).

Selain melihat dari sisi administratif, penelitian ini juga menyoroti bagaimana realisasi anggaran tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Patumbak Marindal II. Berdasarkan hasil observasi, penggunaan dana desa tahun 2023 tidak hanya terfokus pada belanja rutin pemerintahan, tetapi juga menyentuh aspek pembangunan fisik dan pemberdayaan yang dampaknya bisa dilihat langsung oleh warga.

Sebagai bentuk keterbukaan, pemerintah desa memasang baliho rincian anggaran di area publik. Hal ini krusial karena transparansi bukan sekadar soal angka, melainkan soal membangun kepercayaan (trust) masyarakat. Dengan adanya baliho tersebut, warga bisa ikut mengawasi apakah jalan yang dibangun atau bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan anggaran yang dipublikasikan. Meski demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi aktif warga dalam memberikan masukan di setiap Musrenbang, agar anggaran yang sisa (surplus) di tahun ini bisa dialokasikan untuk program-program yang lebih inovatif di tahun mendatang.

3. Penatausahaan dan Transparansi

Dalam aspek penatausahaan, kaur keuangan menutup buku kas umum setiap akhir bulan untuk dilaporkan kepada sekretaris desa guna diverifikasi dan dievaluasi. Untuk menjaga aspek transparansi, pemerintah desa telah memasang baliho rincian anggaran di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat. Laporan pertanggungjawaban juga disampaikan secara rutin kepada Bupati melalui Camat di setiap akhir tahun anggaran.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Patumbak Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2023, dapat ditarik beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesesuaian Regulasi: Secara keseluruhan, siklus pengelolaan keuangan desa yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban telah dilaksanakan dengan sangat baik dan sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
2. Efektivitas Perencanaan: Tahap perencanaan telah melibatkan masyarakat melalui mekanisme Pramusrenbangdesa, sehingga program yang disusun mampu merepresentasikan aspirasi warga lokal.
3. Kinerja Keuangan: Realisasi anggaran tahun 2023 menunjukkan kinerja yang positif dengan total pendapatan mencapai Rp1.995.118.212 dan penyerapan belanja sebesar Rp1.966.558.465. Meskipun awalnya dianggarkan defisit, pada akhir tahun berjalan desa berhasil mencatatkan surplus sebesar Rp28.559.747.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah desa telah menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik dengan menyediakan media baliho yang memuat rincian APBDes agar dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, koordinasi administratif melalui pelaporan rutin kepada Bupati lewat pihak Camat telah berjalan sesuai jadwal.

Saran

Meskipun pengelolaan anggaran sudah dinilai baik, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan di masa mendatang:

1. Peningkatan SDM: Perangkat desa perlu terus mendapatkan pelatihan berkelanjutan, terutama dalam pengoperasian sistem keuangan digital, agar proses penatausahaan dan pelaporan semakin cepat dan akurat.
2. Keseimbangan Alokasi: Pemerintah desa disarankan untuk terus menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur fisik dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan warga secara jangka panjang.
3. Partisipasi Publik: Diharapkan masyarakat semakin proaktif dalam mengawal setiap tahapan anggaran, tidak hanya di tahap perencanaan tetapi juga dalam pengawasan jalannya proyek pembangunan di lapangan.

REFERENSI

- A, S. (2014). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. media PUSTAKA.
- Halim, A. (2014). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba.
- Hasan. (2015). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Serial Pengelolaan Keuangan Desa, Mitra Pendukung Desa Lestari*.
- Indra, B. (2011). *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Erlangga.
- J, Supit, G, Nangoi, N, B. (n.d.). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lowian kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 891–904.

- Lapananda, Y. (2016). *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*. Graha Pena.
- Lestari, L., & Miftah, A. (2023). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(30), 521–531.
- Marchelino, D. (2013). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jurnal EMBA*, 1(3), 82–89.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga.
- Panjaitan, R. N. S., Saribu, A. D., & Hutapea, H. D. (2025). Analisis Pengelolaan APBDes di Desa Patumbak Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 113–118.
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrasi Negara*, 3(1), 119–130.
- Rizqiyah, V., & A, L. (2019). Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(6).
- Salihi, S., Tasmita, Y., & F, A. (2023). Analisis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Kabupaten Muna. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 1(44–52).
- Sujarwani, V, W. (2014). *Akuntansi Desa*. 7–15.